

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 311 TAHUN 1989

TENTANG

ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa untuk tahun 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mendapat bantuan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar Rp. 766.610.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Alokasi Bantuan tersebut bagi tiap Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 416 Tahun 1989.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1984 Nomor 050.1/145/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Program-program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota Tahun Anggaran 1989/1990.
2. Telek Direktur Jenderal Pembangunan Desa tanggal 11 Juli 1989 Nomor 412.6/785.
3. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Juli 1989 Nomor 050/19900/021/1989.

MEMUTUSKAN : ..

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1989/1990.

Pasal 1

Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1989/1990 bagi masing-masing Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Alokasi Bantuan Pembangunan Desa dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini meliputi :

- a. Bantuan bagi setiap Desa/Kelurahan (termasuk bantuan untuk menunjang kegiatan PKK).
- b. Bantuan Keserasian yang merupakan bantuan untuk pemertanian kegiatan pembangunan di Tingkat Kecamatan.
- c. Bantuan Keserasian yang merupakan bantuan khusus sebagai biaya pengendalian teknis pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa bagi Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- d. Bantuan Hadiah Juara Lomba Desa bagi Desa Juara I, II dan III pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- e. Bantuan Pembinaan dan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan.

Pasal 3

Camat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa di Wilayah masing-masing sesuai ketentuan dalam lampiran 1 Bab IV pasal 7 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Juni 1984 Nomor 26 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini dan hal-hal lain sepanjang menyangkut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal :

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 20 September 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd,

R. MOHAMAD FARIED, SH

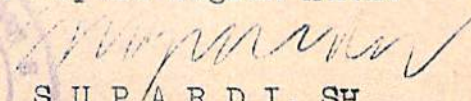
NIP. 510 026 681

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

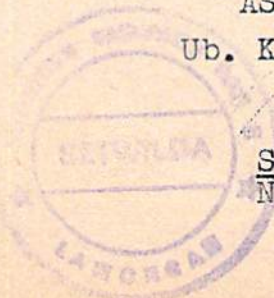
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
12. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Lamongan ;
13. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKWILDA TINGKAT II LAMONGAN
ASISTEN I SEKWILDA

Ub. Kepala Bagian Hukum


SUPARDI, SH

NIP. 010 164 744.-



Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Tanggal : 20 September 1989

Nomor : 311 Tahun 1989

Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa Serta Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1989/1990

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurah an.	JUMLAH BANTUAN YANG TELAH DITETAPKAN					Jumlah seluruhnya	
			Bantuan langsung Rp.1.500.000,00 per Desa.	Pemantapan kegi atan pembangun- an di TK.Keca - matan Rp.1.900.000,00	Bantuan khusus	Jumlah bantuan Keserasian 5 + 6	Bantuan hadi ah Juara Lomba Desa	Bantuan Pembina an dan Adminis- trasi Pembangun an Desa TK. Ke camatan Rp.300.000,00	bantuan (4 + 7 + 8 + 9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Lamongan	20	30.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	32.255.000,00
2.	Turi	19	28.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	30.755.000,00
3.	Deket	17	25.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	27.755.000,00
4.	Tikung	22	33.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	35.255.000,00
5.	Kembangbahu	18	27.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	29.255.000,00
6.	Glagah	30	45.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	47.255.000,00
7.	Karangbinangun	21	31.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	33.755.000,00
8.	Kalitengah	20	30.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	32.255.000,00
9.	Sukodadi	37	55.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	57.755.000,00
10.	Karanggeneng	18	27.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	29.255.000,00

11. Sekaran

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11. Sekaran	38	57.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00	1.500.000,00	300.000,00	60.755.000,00	
12. Babat	23	34.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	36.755.000,00	
13. Sugio	21	31.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	33.755.000,00	
14. Kedungpring	23	34.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	36.755.000,00	
15. Modo	17	25.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	27.755.000,00	
16. Nrimbang	19	28.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	30.755.000,00	
17. Bluluk	18	27.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	29.255.000,00	
18. Sambeng	22	33.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	35.255.000,00	
19. Mantup	15	22.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00	2.000.000,00	300.000,00	26.755.000,00	
20. Paciran	27	40.500.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00	1.000.000,00	300.000,00	43.755.000,00	
21. Brondong	10	15.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	17.255.000,00	
22. Laren	20	30.000.000,00	1.900.000,00	55.000,00	1.955.000,00		300.000,00	32.255.000,00	
Jumlah	475	712.500.000,00	41.800.000,00	1.210.000,00	43.010.000,00	4.500.000,00	6.600.000,00	766.610.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKWIJDA TINGKAT II LAMONGAN

ASISTEN I SEKWIJDA

Ub. Kepala Bagian Hukum

SUPARDI, SH

NIP. 010 164 744.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

ttd,

R. MOHAMAD FARIED, SH

NIP. 510 026 681